



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

DENGAN

IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI) WILAYAH JAWA TENGAH

Nomor : 128/Un.10.0/R/HM.01/10/2020

Nomor : 001/IAI JATENG/X/2020

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (05-10-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag**, Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**
2. **Hendri Santosa, SE., M.Si., Ak., CA** Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disingkat IAI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Nomor : KEP-52/SK/DPN/IAI/IX/2019 tanggal 16 September 2019 berkedudukan di Sekretariat IAI, Gedung Grinath (Kantor Pusat Bank Jateng), Jl. Pemuda No 142 Lt.3 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili IAI Wilayah Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri ke dalam Nota Kesepahaman *Memorandum of Understanding (MOU)*, dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianya bagi peningkatan kualitas civitas akademika (dosen, mahasiswa) serta masyarakat secara umum;

- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dalam bidang :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan akuntansi.
- b. Pengembangan kurikulum akuntansi sesuai dengan perkembangan PSAK terkini
- c. Penelitian
- d. Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat
- e. Pemanfaatan jasa dan produk lainnya yang disediakan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** beserta civitas akademik apabila diperlukan.
- f. Kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur tentang lingkup kerja sama, tata cara pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman (MoU) ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan ditandatangani seluruh Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman (MoU) ini, dan atau dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman (MoU) dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri MOU memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5
KERAHASIAAN

Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman (MoU) ini dan atau Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Nota Kesepahaman

(MoU) ini, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem kedua belah pihak. Berakhirnya Nota Kesepahaman (MoU) ini dan atau Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat tidak meniadakan kewajiban masing-masing pihak untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi dimaksud.

Demikian Nota Kesepahaman (MoU) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

IIN WALISONGO SEMARANG



X PROF. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag
REKTOR

PIHAK KEDUA

IAI WILAYAH JAWA TENGAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(Indonesian Institute of Accountants)
PENGURUS WILAYAH JAWA TENGAH

HENDRI SANTOSA, SE., M.Si., Ak., CA
KETUA